

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1359 /I02.5/DS/1997

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK KARTIKA SEJAHTRA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Kartika Mandiri Kecamatan Bojonggede
Nomor : 03/V/YKM/1997 Tanggal 29 Mei 1997.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggara
rakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983.
b. Nomor 0486/ tanggal 30 Nopember 1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
002/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/U/1983 tanggal
23 Pebruari 1983, tentang Syarat-syarat Pendirian Sekolah
Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 0677/C/I/1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor 0758/02/OT/1996
tanggal 6 September 1996 perihal Penertiban Ijin Pendirian
dan Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bojonggede Nomor:421.1/
355 - Kesos. Tanggal 19 Juni 1997.
4. Rekomendasi dari Ka.Kandepdikbud Cam. Bojonggede No.: 451/
102.5.26/TU/1997. Tanggal 16 Juni 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : KARTIKA MANDIRI.
- Alamat : Komplek Perumahan Inkopad
Desa Sasakpanjang Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama : TK. KARTIKA SEJAHTRA.
- Mulai Tahun Ajaran : 1997/1998.

Kedua
: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
tanggal 6 Agustus 1997



NIP. 130520530.

- Tembusan**
1. yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
 2. yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
 3. yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
 4. yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
 5. yth. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Bojonggede.
 6. yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojonggede.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011299.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARTIKA MANDIRI SEJAHTERA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUKARDA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 27, tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SUKARDA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARTIKA MANDIRI SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022052732101665 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARTIKA MANDIRI SEJAHTERA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KARTIKA MANDIRI SEJAHTERA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 27, tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SUKARDA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Mei 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017104.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 27 Mei 2022

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Kabupaten Bogor,



(SUKARDA, S.H., M.Kn.)